

ISBN : 978-602-61217-0-7

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

“Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial
dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih”

19 Agustus 2016



Komisi Yudisial
Republik Indonesia



Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dr. Sri Sutawidhi, SH. MH
29-3-2017

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Tema:

**"PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM
MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH"**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,
Kota Bukittinggi
19 Agustus 2016

Kerjasama
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Dengan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



Tim Reviewer:

1. Nuzul Rahmayani, SH.MH
2. Mairul, SH.I., MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat salam untuk Rasulullah SAW. Alhamdulillah, atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih" telah dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2016 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah dapat diterbitkan.

Seminar ini merupakan hasil kerja sama Komisi Yudisial RI dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para akademisi, praktisi, maupun pihak-pihak terkait tentang peran dan fungsi Komisi Yudisial RI, dan untuk mendapatkan dan mengumpulkan berbagai pemikiran ilmiah tentang penguatan peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang bersih di Indonesia.

Seminar ini dihadiri oleh berbagai pihak, baik dari perwakilan dari Komisi Yudisial RI, praktisi hukum di Sumatera Barat, serta akademisi, khususnya dari perwakilan 25 Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Adapun keynote speaker dalam acara ini adalah Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum (Ketua Komisi Yudisial RI). Dan narasumber yang mengisi seminar ini terdiri dari 4 orang yaitu Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum (Ketua Bidang hukum dan HAM PP Muhammadiyah/Akademisi), Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. (Komisioner KY RI), Drs. Taufiqulhadi, M.Si (Anggota Komisi III DPR RI), dan Anugerah Rizki Akbari (MAPPI FH UI).

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker, komisioner KY RI dan jajaran, para narasumber, serta panitia acara yang sudah menyukseskan kegiatan ini.

Prosiding ini memuat 15 karya tulis dari berbagai hasil penelitian dan hasil pemikiran ilmiah terkait dengan penguatan peran dan fungsi Komisi Yudisial, yang berasal dari Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia dan juga Fakultas Hukum universitas lain di Indonesia.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan ilmu hukum ke depan, khususnya tentang Komisi Yudial dan Lembaga Peradilan secara umum. Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi, kami ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, Oktober 2016

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Sukmareni, SH., MH

DAFTAR ISI

PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL UNTUK MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum	1
RANCANGAN UNDANG-UNDANG JABATAN HAKIM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS DAN INDEPENDENSI DUNIA PERADILAN Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.	8
POLA REKRUITMEN DAN PEMBINAAN HAKIM YANG IDEAL (KAJIAN TERHADAP RUU JABATAN HAKIM) Drs. Taufiqulhadi, M.si.....	15
EVALUASI PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA Anugerah Rizki Akbari	25
PENEGAKAN ETIKA DAN PERILAKU HAKIM Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.....	29
MEMBANGUN BUDAYA HUKUM PERADILAN (<i>JUDICIAL CULTURE</i>) DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG UNGGUL (<i>COURT EXCELLENCE</i>) Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum.	46
ETIKA DAN PERILAKU HAKIM DALAM KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU Dr. MISWARDI, S.H., M.Hum.....	58
MENJAGA KEWIBAWAAN HAKIM MELALUI REKRUITMEN OLEH FUNGSI KOMISI YUDISIAL DARI KEPENTINGAN POLITIK TERKAIT PENEGAKAN ETIKA PROFESI HUKUM Dr. Hj. Sri Ayu Astuti, SH., M.Hum.....	64
KONSTITUSIONALISME DAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> SEBAGAI AZAS DALAM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG Fery Chofa, SH., LL.M.....	77
MEMBANGUN HUBUNGAN HARMONIS DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM	

RANGKA MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN DAN MARTABAT HAKIM Ismail Rumadan.....	90
EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM Dr. M Ali Zaidan, SH. M.HUM dan Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N.....	105
PENGUATAN KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Sukmareni, SH., MH	121
PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH Kartika Dewi Irianto, SH., MH.....	134
MEMBANGUN PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA MELALUI PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL Dr. Otong Rosadi., SH., M.Hum	144
IDE PENGUATAN PERAN DAN PERAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH Anggun Lestari Suryamizon, SH., MH.....	160
PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL MELALUI AMANDEMEN UUD 1945 KE-V DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH Safrin Salam, S.H., M.H.....	169
PENGUATAN SISTEM HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Dr. Sri Suatmiati,SH., MHum.....	182
PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH Nuzul Rahmayani, S.H., M.H.....	188
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KOMISI YUDISIAL DAN UPAYA MEMPERKUAT KEWENANGANNYA MELALUI AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 Zennis Helen, S.H., M.H.....	195

Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undang

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

C. Artikel Internet

<https://matakedip1315.wordpress.com/2014/02/06/pengertian-undang-undang/>

www.hukumsumberhukum.com/2014/09/pengertian-hukum-menurut-ahli.html?m=1#

www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html?m=1

PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH

Nuzul Rahmayani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jln. By Pass Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
Email: nuzullaw05@yahoo.co.id

ABSTRAK

Salah satu permasalahan dalam dinamika hukum yang terjadi di Indonesia adalah masih banyaknya mafia hukum yang merusak citra peradilan. Terkait hal ini, khusus dalam pengawasan hakim, terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukannya, yaitu Majelis Kehormatan Hakim yang melakukan pengawasan secara internal, dan Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan eksternal. Majelis Kehormatan Hakim dinilai belum menjalankan kewenangannya secara efektif, sementara Komisi Yudisial diberikan kewenangan yang sangat terbatas untuk menjalankan perannya. Terkait dengan keberadaan Komisi Yudisial, diperlukan penguatan peran atau kewenangan melalui putusan yang bersifat eksekutorial demi menelaraskan kebutuhan Komisi Yudisial dengan harapan masyarakat. Pengawasan eksternal yang semakin kuat diharapkan mampu merubah citra peradilan ke depan, sehingga peradilan bersih dapat terwujud.

Kata kunci: Peran, fungsi, Komisi Yudisial, peradilan bersih.

A. Latar Belakang dan Pertimbangan dibentuknya Komisi Yudisial

Pertimbangan dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia, secara eksplisit dapat kita cermati dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagai undang-undang pertama yang mengatur lembaga ini. Bagian pertimbangan tersebut antara lain berbunyi:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan;
2. Bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan hakim yang transparan dan partisipatif.

Dalam pertimbangan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jika dicermati lebih jauh, anak kalimat dalam bagian pertimbangan tersebut juga terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen, yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Prinsip merdeka dalam menyelenggarakan peradilan merupakan prinsip yang berasal dari teori pemisahan kekuasaan yang pernah dikemukakan oleh John Locke maupun Montesquieu. Menurut Montesquieu, agar penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah, maka cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam negara harus terpisah dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (untuk membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (untuk melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang).

Pemisahan kekuasaan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu badan atau orang saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Lord Acton yang mengatakan: *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung salah guna, kekuasaan mutlak salah guna secara mutlak). Untuk mengatasi terjadinya hal tersebut, maka Montesquieu mengemukakan teori tersebut yang kemudian dikenal dengan nama *Trias Politica*.

Apabila kita mempelajari UUD 1945, maka ciri-ciri negara hukum yang dianut oleh Indonesia antara lain:²¹⁵

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Hal ini dapat kita jumpai dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J.
2. Adanya kesamaan kedudukan dalam hukum. Hal ini dapat kita baca dalam Pasal 27 ayat (1).
3. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini dapat kita baca dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."
4. Adanya peradilan tata usaha negara (administrasi). Hal ini dapat kita baca dalam Pasal 24 ayat (2).

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan hakim-hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di antara persyaratan tersebut, yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus adalah persyaratan memiliki integritas dan memiliki kepribadian yang tidak tercela. Walaupun kedua persyaratan tersebut bersifat kualitatif, namun kedua syarat ini memiliki fungsi yang sangat penting mengingat begitu strategisnya peran dan fungsi dari seorang hakim. Oleh sebab itu, rekrutmen hakim merupakan tahapan yang sangat menentukan untuk mendapatkan hakim yang berkualitas. Namun, hakim

²¹⁵ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 294.

tetaplah manusia biasa yang tidak akan luput dari kekhilafan dan kesalahan, sehingga diperlukan pengawasan terhadap hakim, termasuk hakim agung.

Pada awalnya, pengawasan terhadap para hakim, termasuk hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Namun, kemudian muncul berbagai masalah terkait integritas dan kepribadian para hakim pada umumnya, termasuk hakim agung. Sehingga, pada saat UUD 1945 diamandemen maka ditetapkanlah lembaga negara baru, yaitu Komisi Yudisial.

B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi Komisi Yudisial

Salah satu hasil reformasi konstitusi adalah terbentuknya Komisi Yudisial sebagai bagian dari amandemen UUD 1945. Komisi ini diharapkan dapat memainkan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem yang baru, khususnya terkait rekrutmen hakim agung dan pengawasan terhadap hakim.²¹⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie,²¹⁷ maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan keluhuran dan martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan dengan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.

Kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dalam undang-undang.

²¹⁶ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 264.

²¹⁷ Jimly Asshiddiqie, "Kata Pengantar" dalam buku A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. xiii- xiv, sebagaimana dikutip dalam Ni'matul Huda, *op.cit.*, hlm. 264-265.

Keberadaan Komisi Yudisial tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Meskipun tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, namun dalam UUD 1945 keberadaannya diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial.²¹⁸ Khusus terhadap Mahkamah Agung, tugas Komisi Yudisial dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim konstitusi misalnya, tidak dikaitkan dengan Komisi Yudisial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (4) UUD 1945 di atas, dikeluarkanlah UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ditegaskan, bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan kewenangannya bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut: (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan (2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial mempunyai tugas: (a) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; (b) melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; (c) menetapkan calon Hakim Agung; dan (d) mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangannya Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Dari penegasan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk ke dalam lembaga negara setingkat dengan Presiden dan bukan lembaga pemerintahan yang bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independen yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri (*state auxiliary institution*).

Jimly menyatakan, Komisi Yudisial kedudukannya secara struktural sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi yudisial

²¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia, 2004), hlm. 189-190. Sebagaimana dikutip dalam Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 266.

bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Lagi pula komisi ini hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Keberadaannya pun sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman dan lingkungan Mahkamah Agung. Artinya, sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun, untuk lebih menjamin efektivitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik keluar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat dengan para hakim yang berada di lembaga yang sederajat dengan pengawasannya.

Komisi Yudisial bukanlah lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung. Komisi Yudisial bukan lembaga yudiskatif, eksekutif, apalagi legislatif. Ia hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*). Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial juga berkerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun dengan lembaga perwakilan rakyat.

Dewasa ini, hakim Indonesia di lingkungan Mahkamah Agung diikat oleh Kode Etik dan Pedoman Hakim yang tertuang dalam bentuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tahun 2009.²¹⁹ Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini disusun dengan kesadaran bahwa pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel, dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Oleh sebab itu, semua kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi

²¹⁹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial No. 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunj, menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan itu wajib dipertanggung secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambungkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim.

C. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Kewenangan Komisi Yudisial

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah “semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain.” UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial. Frasa “wewenang lain” KY hanya pada:

- a. dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim
- b. Tidak dapat ditafsirkan lain (artinya harus merujuk pada original inten pembentukan)

Sedangkan, Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menyatakan “Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 bertanggal 23 Agustus 2006 Mahkamah telah menafsirkan frasa “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim” bahwa “... walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam

elaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lain". Artinya, Frasa "wewenang lain" KY hanya pada:

- a. Dapat diartikan sebagai pengawasan
- b. Terhadap fungsionaris Hakim
- c. Tidak pada kewenangan justisial (artinya kewenangan selain justisial, maka manajerial masuk)

Maka, dapat kita simpulkan bahwa tetap pada konteks pengawasan baik pada penegakan kode etik maupun dalam hal penyelenggaraan peradilan/manajemen hakim, dengan mengutip frasa "menjaga & menegakkan" pada Pasal 24 B UUD 1945; logika posisi **Pengawasan dan Evaluasi atas "Pembinaan Profesi" dan "Pelaksanaan Kebijakan Manajemen"**, maka untuk Hakim yang paling mungkin adalah Komisi Yudisial.

D. Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terkait penguatan peran dan fungsi Komisi Yudisial, maka diperlukan penguatan berupa kewenangan melalui putusan yang bersifat eksekutorial demi menyelaraskan kebutuhan Komisi Yudisial dengan harapan masyarakat. Pengawasan eksternal yang semakin kuat diharapkan mampu merubah citra peradilan ke depan, sehingga peradilan bersih dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni'matul Huda. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. 2008. Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers
- Soemantri, Sri. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Cetakan Kedua, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial No. 02/SKB/P.KY/IV/2009.

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KOMISI YUDISIAL DAN UPAYA
MEMPERKUAT KEWENANGANNYA MELALUI AMANDEMEN KELIMA
UUD 1945²²⁰**

Zennis Helen, S.H., M.H.

*Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang, Jalan Veteran Dalam No 26B
Padang, Email: zennish@yahoo.com*

ABSTRAK

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang lahir dari rahim Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tahun 2002. Perubahan keempat dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai salah satu perwujudan ketentuan UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum dan dalam rangka terciptanya sistem pengawasan dan perimbangan (*checks and balances*) antar masing-masing lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan calon hakim agung dengan persetujuan DPR. Sehingga dengan adanya keterlibatan dan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan calon hakim agung dan persetujuan DPRD, maka sama halnya dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang tepat menjadi hakim agung tentu saja yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh kepastian dan keadilan. Namun lagi-lagi tugas besar yang diemban oleh Komisi Yudisial ini terganjal oleh kedudukan yang tidak seimbang dengan lembaga negara lain terutama Mahkamah Agung. Padahal, sama-sama diatur dalam UUD 1945. Produk Komisi Yudisial adalah rekomendasi. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial terhadap pelanggaran etik yang dilakukan hakim di semua lingkup peradilan dibawah Mahkamah Agung cenderung dianggap angin lalu oleh Mahkamah Agung dan cenderung tidak dilaksanakan, sehingga yang terjadi adalah inflasi rekomendasi. Dan penguatan kewenangan Komisi Yudisial harus dilakukan melalui amandemen Kelima UUD 1945 dengan memasukkan kewenangan eksekutorial dan penyadapan.

Kata kunci: *Amandemen Kelima, Komisi Yudisial, Politik Hukum*

A. Pendahuluan

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang lahir dari rahim perubahan keempat UUD 1945 Tahun 2002. Perubahan keempat itu dititik beratkan pada struktur lembaga kekuasaan kehakiman, yakni hadirnya sebuah lembaga negara baru yang diberi nama Komisi Yudisial.

²²⁰ Makalah Call for Papers untuk Seminar Nasional yang digelar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat bekerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia, 19 Agustus 2016.

Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai salah satu perwujudan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum.²²¹

Kewenangan Komisi Yudisial ini dapat dilihat pada Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 24B UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "ayat (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, ayat (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, ayat (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ayat (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-undang²²².

Ketentuan di atas, didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di Mahkamah Agung (MA) dan para hakim merupakan figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan.²²³ Apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi (puncak) dalam susunan peradilan di Indonesia sehingga ia menjadi tumpuan harapan bagi pencari keadilan²²⁴. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum.²²⁵

Untuk itu, Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan mengenai pembentukan lembaga di bidang kekuasaan kehakiman bernama Komisi Yudisial yang merupakan lembaga yang bersifat mandiri. Dengan adanya Komisi Yudisial diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan yang diputus oleh hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.²²⁶

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan calon hakim agung dengan persetujuan DPR. Sehingga dengan adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam mengusulkan calon hakim agung maka sama halnya dengan memberikan kesempatan

²²¹ Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2012, hlm. 156.

²²² Lihat Pasal 24B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002.

²²³ *Ibid*, hlm. 161.

²²⁴ *Ibid*.

²²⁵ *Ibid*.

²²⁶ *Ibid*, hlm. 161-162

kepada rakyat untuk menentukan siapa yang tepat menjadi hakim agung tentu saja yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh kepastian dan keadilan.

Makalah ini mengambil judul tentang "*Politik Hukum Pembentukan Komisi Yudisial dan Upaya Memperkuat Kewenangannya Melalui Amandemen Kelima UUD 1945*".

Makalah ini akan membahas 3 (tiga) hal penting, *Pertama*, Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Komisi Yudisial? *Kedua*, Apa saja kewenangan yang akan diperkuat pada Komisi Yudisial, *Ketiga*, apa saluran hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat kewenangan itu?. Setidak-tidaknya, ketiga hal inilah yang akan dielaborasi dalam makalah ini.

B. Politik Hukum Pembentukan Komisi Yudisial

Transisi demokrasi di berbagai negara umumnya ditandai dengan terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan kemandirian dan akuntabilitas bagi kekuasaan kehakiman (*yudisial power*).²²⁷ Reformasi di Indonesia juga menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan konstitusional terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Amandemen UUD 1945 telah menciptakan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang akuntabel dengan berdirinya lembaga baru bernama Komisi Yudisial. Komisi ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki institusi peradilan yang senantiasa diharapkan terjaga kemandirian dan akuntabilitasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan²²⁸.

Komisi Yudisial dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum (*legal policy*) untuk membangun sistem *checks and balances* di dalam struktur kekuasaan kehakiman.²²⁹ Sesuai fungsinya, Komisi Yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang independen dan diharapkan berperan penting dalam mewujudkan demokrasi dan negara hukum dengan modal dasar sebagai lembaga konstitusi (*constitutional body*).²³⁰

Untuk lebih jelasnya, mengenai politik hukum pembentukan Komisi Yudisial ini dapat dilihat dalam konsideran menimbang Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. *Pertama*, Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

²²⁷ Iman Anshori Saleh, "*Konsep Pengawasan Kehakiman Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*", Penerbit Setara Press, Cetakan Pertama, 2014, hlm. 1.

²²⁸ Di dalam UUD 1945 (sesudah amandemen) bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 menyebutkan "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

²²⁹ Zainal Arifin, "Fungsi Komisi Yudisial dalam Reformasi peradilan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi, dimuat <http://www.komisi.yudisial.go.id> dalam Iman Anshori Saleh, "*Konsep Pengawasan Kehakiman.....Ibid*

²³⁰ Muhammad Fajrul Falaakh, "Beberapa Pemikiran Untuk Revisi UU Komisi Yudisial Republik Indonesia," dalam Bunga Rampai Refleksi satu Tahun Komisi Yudisial RI dalam Iman Anshori Saleh, "*Konsep Pengawasan Kehakiman.....Ibid*.

sebagai negara hukum menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan. *Kedua*, Bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan hakim agung serta pengawasan hakim yang transparan dan partisipatif.²³¹

Menurut Sri Soemantri dalam pertimbangan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di dalam negara hukum dijamin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Anak kalimat yang terdapat dalam pertimbangan tersebut berasal dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut dan untuk mendukung keabsahan Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk dan diberlakukanlah UU No 22 Tahun 2004. Komisi ini merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan kehakiman lainnya.²³²

Tidak kalah pentingnya adalah latar belakang pembentukan Komisi Yudisial merupakan reaksi keras terhadap kegagalan sistem peradilan yang berkeadilan. Peradilan Indonesia diwarnai maraknya mafia hukum dan mafia peradilan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas yang mengungkapkan banyak laporan yang diterima lembaganya dari korban ataupun pengacara yang menandakan masih maraknya mafia peradilan. Bahkan, hasil survei Transparency Internasional (TI) memperkuat dugaan suap berasal dari aparat pengadilan.²³³

Sementara itu, Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah dengan. *Pertama*, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim. *Kedua*, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. *Ketiga* memanggil dan meminta keterangan yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, *Keempat* menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim. *Kelima*, membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.²³⁴

Komisi Yudisial berwenang melaporkan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR sekaligus mengusulkan sanksi terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman

²³¹ Dimuat pada bagian Menimbang Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

²³² Pasal 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

²³³ *Kompas*, 21 Agustus 2007

²³⁴ Lihat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

perilaku hakim tersebut sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim, dapat berupa 1). Teguran tertulis, 2) pemberhentian sementara; atau 3) pemberhentian.²³⁵

C. Pentingnya Memperkuat Kewenangan Komisi Yudisial.

Dibentuknya Komisi Yudisial didasarkan atas pertimbangan kondisi lembaga peradilan yang bobrok dan kotor. Dimana ditandai dengan maraknya mafia peradilan. Maraknya mafia peradilan tersebut menimbulkan keprihatinan atas kondisi lembaga peradilan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama saat mereka berurusan dengan pengadilan dan bertalian dengan aktivitas bantuan hukum. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah dan DPR untuk bertindak dalam memperbaiki sistem peradilan. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa mafia peradilan diduga lebih marak pascareformasi?

Menurut Hendardi, ada 4 (empat) hal yang menyebabkan mafia peradilan itu marak, *Pertama*, kewenangan (baca: kekuasaan) hakim menguat atau meningkat seiring dengan berkurangnya intervensi pemerintah atas proses pengadilan. Pandangan Lord Acton, "kekuasaan cenderung korup (*power tend to corrupt*), tampaknya sulit dihindarkan. Aparat pengadilan lebih leluasa mengatur perkara tanpa perlu mendasarkan kepada bukti-bukti yang menguatkan dalam merancang putusan, *Kedua*, adanya kewenangan yang lebih independen itu tidak didukung dengan undang-undang yang ketat atas operasi kekuasaan kehakiman. Para hakim agung dengan gampang dapat memperpanjang usia pensiunnya sendiri, bahkan tanpa perlu menunjukkan apa prestasinya, sementara perkara di Mahkamah Agung (MA) justru menumpuk. Draf putusan hakim pun bisa "dijual" kepada pihak yang berperkara.

Ketiga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun masih lemah secara prinsip karena tidak menggunakan pembuktian terbalik. Dari mana sumber kekayaan hakim tidak dapat diperiksa atau ditelusuri sejauh tak ada indikasi kuat atas tindak pidana yang ditangani aparat penegak hukum, *Keempat*, Fungsi pengawasan yang dijalankan Komisi Yudisial saat memantau perilaku hakim dalam menangani perkara, yang terungkap justru tidak bersifat untuk ditindaklanjuti. Bahkan dengan mudah fungsi Komisi Yudisial dibalas dengan tuduhan "mencemarkan nama baik" oleh sejumlah hakim. Seolah fungsi Komisi Yudisial dinilai sebagai lembaga yang merusak citra korps hakim.²³⁶

Bahkan yang lebih parah lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mendalami motif lain dalam pemberian suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi, KPK menduga, selain untuk mempengaruhi vonis yang dijatuhkan kepada artis Saipul Jamil dalam kasus pencabulan, suap juga dimaksudkan untuk mengatur siapa saja majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut²³⁷. KPK mendapat informasi awal bahwa suap Rp 350 juta kepada Rohadi

²³⁵ *Ibid*, Lihat Pasal 23 ayat (3).

²³⁶ Hendardi, "Hakim dan Mafia Peradilan," *Kompas*, 31 Agustus 2007.

²³⁷ *Kompas*, 7 Agustus 2016, hlm. 3.

tidak hanya untuk mengatur vonis, tetapi juga mengatur penetapan majelis hakim. KPK terus menggali keterangan dan fakta-fakta guna membuktikan dugaan itu serta untuk mendalami kemungkinan adanya uang yang mengalir kepada hakim dan pimpinan PN Jakarta Utara.²³⁸

Kasus kedua adalah dari banyak kasus mafia peradilan itu adalah barangkali belum lekang dalam ingatan kita Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ibrahim (non aktif) divonis penjara enam tahun karena terbukti menerima suap dari pengacara DL Sitorus, Adner Sirait dalam perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektar di Cengkareng Jakarta Barat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melawan PT. Sabar Ganda.²³⁹

Kita tentu tidak ingin hakim yang seperti itu, akan tetapi yang kita inginkan adalah hakim yang sederhana. Ada cerita yang sangat menarik yang menggambarkan kesederhanaan hakim. Konon, di abad pertama di Baghdad, keadaan para qadi (hakim) jauh lebih "kere" (kategori dibawah miskin) daripada penegak hukum Indonesia kini. Seorang pencuri yang masuk ke rumah seorang hakim tidak menemukan barang berharga apa pun. Sang hakim yang ketakutan akhirnya melompat dari atap, jatuh dan tewas. Suatu sidang pengadilan juga harus ditunda hanya karena sang hakim tidak dapat hadir. Pasalnya, sang hakim hanya punya sorban dan jubah satu setel dan itu harus dipakai bergantian dengan saudaranya.²⁴⁰ Beberapa contoh itu memberi ilham kepada kita untuk mencoba menemukan standar baru yang mampu menjaring "manusia-manusia kere" tetapi dengan kualitas dan prestasi kerja yang mengeliat²⁴¹.

Melihat kondisi lembaga pengadilan yang parah diatas dan dapat disebutkan sudah bersifat sistemik dan endemik maka disinilah diperlukan Komisi Yudisial. Sekali lagi, Komisi Yudisial sesuai dengan amanat Pasal 24B UUD 1945 menugaskan Komisi Yudisial dalam perekrutan calon hakim agung dan juga menjalankan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Namun sayangnya, tugas berat komisi yudisial ini belum kuat dari segi fungsi dan kewenangannya.

Meski Undang-Undang Komisi Yudisial mengatakan lembaga ini independen dan rekomendasinya mengikat, tetapi telah banyak indikasi yang menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi "kertas ompong" semata. Mahkamah Agung yang diberikan rekomendasi cenderung enggan mempercepat proses pelaksanaan rekomendasi tersebut.²⁴²

Maka ke depan, perlu memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dan tidak hanya sebagai lembaga pemberi rekomendasi yang pelaksanaannya isi rekomendasi itu masih digantungkan kepada lembaga negara yang lain. Dalam konteks ini,

²³⁸ *Ibid*

²³⁹ *Kompas*, 3 Agustus 2010, hlm. 4.

²⁴⁰ Satjipto Rahardjo, "Penegak Hukum Ideal," *Kompas*, 9 Oktober 2007.

²⁴¹ *Ibid*

²⁴² Saldi Isra, "Inflasi Komisi, Inflasi Rekomendasi," *Media Indonesia*, 28 September 2005.

kewenangan Komisi Yudisial perlu diperkuat antara lain adalah a) Komisi Yudisial harus mempunyai kewenangan eksekusi.²⁴³ Saat ini hanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memiliki kewenangan yang memadai.²⁴⁴ Menjadi wajib seharusnya untuk memberikan kewenangan eksekusi sanksi kepada Komisi Yudisial. Terlebih konstitusi sendiri secara tegas mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.²⁴⁵ Kata “menegakkan” seharusnya diikuti dengan konsep kewenangan yang konsisten yaitu kewenangan eksekusi bukan hanya rekomendasi.²⁴⁶

Rekomendasi selain tidak sesuai dengan kata “menegakkan” juga bertentangan dengan konsep independennya komisi yudisial. Karena rekomendasi akan dengan mudah diabaikan, yang berarti intervensi tidak langsung (atau bahkan pelecehan) dari lembaga penerima rekomendasi terhadap kemandirian Komisi Yudisial.²⁴⁷ b) Komisi Yudisial perlu diberikan kewenangan penyadapan sehingga lembaga ini sangat mudah melakukan penindakan terhadap hakim yang nakal. Selama ini, Komisi Yudisial sangat sulit mencari bukti atas hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan ketika ditunjukkan buktinya komisi yudisial kelimpungan untuk menunjukkan bukti itu karena lembaga ini tidak diberikan kewenangan penyadapan.

Kewenangan penyadapan menjadi wajib diberikan kepada Komisi Yudisial dan bukan hanya milik lembaga penegak hukum. Saat ini, hanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan kewenangan penyadapan sedangkan Komisi Yudisial tidak. Jika dilihat dari dasar hukum pembentukannya maka lebih tinggi Komisi Yudisial yang diatur ditingkat UUD 1945 sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya diatur setingkat Undang-Undang yaitu UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan begitu juga dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Lalu, mengapa tidak diberikan kepada Komisi Yudisial? Sementara dasar hukum sangat berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komnas HAM. c) Komisi Yudisial perlu ditempatkan dalam Bab tersendiri dalam UUD 1945 dan tidak dimasukkan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman karena Komisi Yudisial bukan lembaga kekuasaan kehakiman (baca: MA&MK) melainkan lembaga penegak etik. Penulis mengusulkan nama Bab itu bukan lagi Komisi Yudisial melainkan Mahkamah Yudisial. Menurut Philipus Hadjon menyatakan kewenangan bersifat administratif, oleh karena itu aturan mengenai Komisi Yudisial disarankan untuk dikeluarkan dari Bab IX UUD 1945.

Artinya, Komisi Yudisial secara normatif sebagai lembaga negara diatur dalam Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 24 B UUD 1945

²⁴³ *Ibid*

²⁴⁴ *Ibid*

²⁴⁵ *Ibid*

²⁴⁶ *Ibid*

²⁴⁷ *Ibid*

sedangkan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 A dan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24C. Keberadaan Komisi Yudisial secara normatif mengandung permasalahan hukum terutama berkaitan dengan eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini dapat dipahami karena KY bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman tetapi mengapa keberadaannya diatur dalam bab kekuasaan kehakiman.²⁴⁸

Menurut Sri Somantri, Komisi Yudisial yang oleh MPR ditempatkan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dianggap sebagai kecelakaan. Karena memang dalam hal tertentu mungkin ada hubungannya dengan Mahkamah Agung, akan tetapi dia bukan badan peradilan.²⁴⁹

D. Saluran Hukum yang dapat digunakan untuk Memperkuat Kewenangan Komisi Yudisial.

Untuk memperkuat kewenangan Komisi Yudisial salah satunya melalui amandemen Kelima UUD 1945. Karena Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B UUD 1945. Oleh karena itu jika ingin melakukan penguatan kewenangan Komisi Yudisial maka diperlukan perubahan kelima terhadap UUD 1945. Amandemen konstitusi sesungguhnya bukanlah barang haram. Akan tetapi perubahan kelima UUD 1945 yang akan dilakukan tersebut harus menjadikan Pancasila sebagai asas dan cita hukum, menjadi bintang pemandu (*leitstern*) bagi UUD 1945, bagi undang-undang, dan bagi peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵⁰

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat sudah puluhan kali mengamandemen konstitusinya. Negara kita pun tidak menutup kemungkinan perubahan UUD 1945, selama melalui prosedur yang ditentukan pasal 37. Hal mustahil diubah adalah mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵¹

Apabila nanti dilakukan amandemen UUD 1945, kewenangan Komisi Yudisial perlu dipertegas dan pengaturannya dapat ditempatkan dalam bab tersendiri agar tidak terkesan sebagai sub-ordinat dari Mahkamah Agung.²⁵² Kewenangan eksekutorial dan penyadapan perlu dimasukkan dalam materi perubahan tersebut agar Komisi Yudisial dapat menjadi lembaga negara yang punya "taring" guna melibas dan menindak hakim-hakim nakal yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

²⁴⁸ Titik Triwulan Tutik, "Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia," Penerbit: Prestasi Pustakaraya, 2010, hlm. 94.

²⁴⁹ Sri Sumantri, "Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945," dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan* dalam Titik Triwulan Tutik, "Pengantar Hukum Tata...op.cit.

²⁵⁰ Zainuddin Ali, "Filsafat Hukum," Sinar Grafika Jakarta dalam, Otong Rosadi, "Quo Vadis Hukum, Ekologi & Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum," Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm.43-44.

²⁵¹ Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menyatakan "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan."

²⁵² Imam Anshori Saleh, "Konsep Pengawasan Kehakiman....., Op.cit, hlm.. 228.

Bahkan K.C. Wheare dalam bukunya *The Modern Constitution* menyebutkan konstitusi adalah resultant atau kesepakatan yang dibuat oleh bangsa yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan, tempat, waktu dan situasi²⁵³. Namun, Iman Anshori Saleh menawarkan beberapa alternatif dalam upaya memperkuat kewenangan Komisi Yudisial, *Pertama*, penguatan melalui amandemen UUD 1945.²⁵⁴ *Kedua*, Penguatan melalui penyempurnaan Undang-Undang.²⁵⁵ *Ketiga*, membangun sinergitas KY-MA.²⁵⁶ *Keempat*, membenahi manajemen organisasi dan administrasi.²⁵⁷ *Kelima*, Pengelolaan data informasi publik²⁵⁸. Sementara itu, menurut Zainal Arifin Mochtar mengusulkan penguatan KY. KY tidak hanya bisa mengawasi hakim, tetapi juga polisi dan jaksa.²⁵⁹ Kemudian hal berbeda diungkapkan oleh Gayus Lumbuu yang mengatakan bahwa penguatan KY misalnya dalam revisi UU KY diarahkan komisi ini tak hanya berdiri di Jakarta, tetapi juga bisa membuka perwakilan dan jejaring di daerah.²⁶⁰

Akan tetapi Penulis berpandangan, upaya pertama untuk memperkuat Komisi Yudisial harus melalui perubahan kelima UUD 1945 karena Komisi Yudisial diatur secara limitatif di dalam UUD 1945 dan sangat berbeda dengan lembaga negara lain (baca: KPK, Komnas HAM, KPPU) yang hanya diatur setingkat Undang-undang. Perubahan di tingkat Undang-Undang telah pernah dilakukan dari UU No 22 Tahun 2004 menjadi UU No 8 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial namun perubahan itu tidak juga membuat Komisi Yudisial bertambah kuat dan malahan bertambah lemah karena banyak rekomendasinya yang tidak dilaksanakan, terutama oleh Mahkamah Agung.

Tentu saja, dalam perubahan amandemen kelima tersebut tidak hanya berfokus pada penguatan kewenangan KY melainkan juga lembaga negara lain seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan lembaga negara lainnya yang senasib dengan KY.

E. Kesimpulan.

Dari tiga topik yang dibahas diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum (*legal policy*) untuk membangun sistem *checks and balances* di dalam struktur kekuasaan kehakiman. Sesuai fungsinya, Komisi Yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang independen dan diharapkan berperan penting dalam mewujudkan demokrasi dan negara hukum dengan modal dasar sebagai lembaga konstitusi.

²⁵³ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*....., *op. cit.*, hlm., 228.

²⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 227.

²⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 231.

²⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 238.

²⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 240.

²⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 241.

²⁵⁹ *Kompas*, 10 Agustus 2010, hlm., 3.

²⁶⁰ *Ibid.*

2. Komisi Yudisial harus diperkuat kewenangannya yakni dengan memasukkan kewenangan eksekusi dan tidak hanya rekomendasi dan dimasukkannya kewenangan penyadapan serta sangat penting dimasukkan dalam Bab tersendiri dalam UUD 1945 dan dipisahkan dari bab kekuasaan kehakiman.
3. Penguatan kewenangan Komisi Yudisial harus dilakukan melalui amandemen Kelima UUD 1945 dengan memasukkan kewenangan eksekutorial dan penyadapan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku dan Karya Lainnya

- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*, Penerbit Setara Press, Cetakan Pertama, 2014.
- Muhammad Fajrul Falaakh, "Beberapa Pemikiran Untuk Revisi UU Komisi Yudisial Republik Indonesia," dalam Bunga Rampai Refleksi satu Tahun Komisi Yudisial RI dalam Iman Anshori Saleh, "Konsep Pengawasan Kehakiman, Cetakan Pertama, 2014.
- Panduan Pemasarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2012.
- Sri Sumantri, "Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945," dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan* dalam Titik Triwulan Tutik, "Pengantar Hukum Tata.....", Penerbit: Prestasi Pustakaraya, 2010.
- Titik Triwulan Tutik, "Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia," Penerbit: Prestasi Pustakaraya, 2010.
- Zainal Arifin, "Fungsi Komisi Yudisial dalam Reformasi peradilan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi, dimuat <http://www.komisiyudisial.go.id> dalam Iman Anshori Saleh, "Konsep Pengawasan Kehakiman Cetakan Pertama, 2014
- Zainuddin Ali, "Filsafat Hukum," Sinar Grafika Jakarta dalam Otong Rosadi, "Quo Vadis Hukum, Ekologi & Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2012

Koran

- Hendardi, *Hakim dan Mafia Peradilan*, Kompas, 31 Agustus 2007.

Kompas, 21 Agustus 2007.

Kompas, 3 Agustus 2010.

Kompas, 7 Agustus 2016.

Saldi Isra, *Inflasi Komisi, Inflasi Rekomendasi*, *Media Indonesia*, 28 September 2005.

Satjipto Rahardjo, *Penegak Hukum Ideal*, *Kompas*, 9 Oktober 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial
dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih”

19 Agustus 2016